



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN (PSDKP) LAMPULO
DENGAN
POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI ACEH**



**TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN ILMU KEPELAUTAN**

NOMOR : B. 283 /PSDKPLan.1/KS.320/III/2023

NOMOR : HK.201/Mou/1/6 POLTEKPEL.MAL-2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Akhmadon, S.Pi., MM** Selaku Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya, berkedudukan di Jalan Indera Budiman No.12 Lampulo, Banda Aceh. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H.,M.Mar.**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Politeknik Pelayaran Malahayati. Dengan demikian berwenang bertindak untuk atas nama Politeknik Pelayaran Malahayati, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati Km.19 No.12, Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi pemerintah yang bergerak pada bidang pengawasan kelautan dan perikanan, mengatur kebijakan, arah pengembangan dan implementasi perundang-undangan kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh serta memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Program PSDKP Mengajar.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tri Dharma bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen dalam pendidikan pelatihan keterampilan pelaut dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- i. Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- j. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Bidang Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan untuk menguatkan sinergitas Pengawasan SDKP dan memberikan pengalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan wawasan keterampilan dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kebutuhan Tenaga dosen/instruktur dalam rangka pendidikan dan pelatihan ilmu kelautan.
- b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
- c. Pelaksanaan Diklat Pelaut Kapal Negara (DPKN).
- d. Pelaksanaan program Diklat Keterampilan Pelaut (DKP).
- e. Pelaksanaan diklat BST Kapal Tradisional, SKK 30 mil dan SKK 60 mil.
- f. Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).
- g. Peningkatan koordinasi antar lembaga

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini:
 - a. Mendapatkan tenaga pengajar dosen/instruktur dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memanfaatkan dan menggunakan sarana prasarana pendidikan dan penelitian milik **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Menyediakan tenaga pengajar dalam program pendidikan dan pelatihan kepelautan.
 - b. Mendapatkan kemudahan pelaksanaan program penelitian bagi dosen/instruktur dari **PIHAK PERTAMA** guna mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam hal pendidikan dan pelatihan kepelautan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** Mendukung tugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai Tenaga Ahli di bidang Kelautan dan Perikanan.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban :
 - a. Mengajukan calon peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang maritim pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** atas permohonan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyiapkan persyaratan administrasi dan membayar biaya pendidikan sesuai tarif yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menanggung semua biaya yang timbul dari proses kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban;
 - a. Menerima peserta secara kolektif dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang maritim dari **PIHAK PERTAMA** apabila semua persyaratan telah terpenuhi, sesuai dengan waktu dan tempat yang tersedia;
 - b. Menyampaikan peraturan pendidikan yang terkait dengan butir 1 (satu) huruf a;
 - c. Menerima persyaratan administrasi dan menerima biaya pendidikan sebagaimana terlampir dalam perjanjian kerjasama ini sebelum pelaksanaan diklat dimulai;
 - d. Mendistribusikan sertifikat yang sudah selesai dicetak kepada perwakilan **PIHAK PERTAMA** jika peserta diklat sudah menyelesaikan semua kewajiban pendidikannya;
 - e. **PIHAK KEDUA** Mendukung tugas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai Tenaga Ahli di bidang Kelautan dan Perikanan.

PASAL 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Banda Aceh dan Politeknik Pelayaran Malayahati.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini, serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 9

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan penghentian atau perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJUERE*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar; kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, ledakan gunung berapi, pandemi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1X24 jam sejak terjadinya keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* yang terjadi, perkiraan lamanya *force majeure* akan berlansung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
- (4) Apabila pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kekeluargaan, kesamaan kedudukan (*equality*) dan saling menghargai oleh **PARA PIHAK**

PASAL 12

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Politeknik Pelayaran Malahayati, Jl. Laksamana Malahayati KM. 19 no. 12, Mesjid Raya, Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Telepon (0651) 33603,33606

Email upu@poltekpel.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Jl. Indra Budiman No 12 Lampulo, Banda Aceh Provinsi Aceh, 23127

Telepon 0651-6303980

Email psdkp.lampulo@kkp.go.id

2. Dalam hal terdapat perubahan wakil dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, perubahan tersebut akan dituangkan dalam sebuah dokumen Berita Acara.

PASAL 13

PENUTUP

Pejanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR

POLITEKNIK PELAYARAN

MALAHAYATI

ACEH



Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H., M.Mar
NIP. 19730704 199803 1 001

PIHAK KEDUA

KEPALA PANGKALAN

PENGAWASAN SUMBERDAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPULO



Akhmadon, S.Pi., MM
NIP. 19740514 200212 1 005